



SALINAN

KALURAHAN TAWANGSARI
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN KALURAHAN TAWANGSARI
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAWANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAWANGSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 08 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 04 Tahun 2020 tentang Lurah;
22. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
24. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil

Retribusi, dan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015;

25. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Jam Kerja Kantor Kalurahan dan Cuti Aparatur Pemerintah Kalurahan;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;

35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan
36. Peraturan Kalurahan Tawang Sari Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
37. Peraturan Desa Tawang Sari Nomor 17 tahun 2019 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tawang Sari;
38. Peraturan Desa Tawang Sari Nomor 19 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
39. Peraturan Desa Tawang Sari Nomor 20 tahun 2019 Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Kalurahan;
40. Peraturan Kalurahan Tawang Sari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
41. Peraturan Kalurahan Tawang Sari Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAWANGSARI

Dan

LURAH TAWANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAWANGSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tawang Sari Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan Rp 2.184.316.572,00

2. Belanja Kalurahan	Rp	2.654.157.848,00
Surplus/Defisit	Rp	
		(469.841.276,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	469.841.276,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	469.841.276,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal. dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan TawangSari.

Ditetapkan di : TAWANGSARI

Pada tanggal : 06 Desember 2022

Lurah,

Cap/ttd

TUPAR

Diundangkan di : TAWANGSARI

Pada tanggal : 8 Desember 2022

Carik

Cap/ttd

TRI SULISTIYO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANATA LAKSANA SARTA

PANGRIPTA

KALURAHAN TAWANGSARI



RUDYANTA, SH

LEMBARAN KALURAHAN TAWANGSARI NOMOR 14 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TAWANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	143.122.800,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.033.193.772,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.184.316.572,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>1.393.449.118,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.052.730.444,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.532.500,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.532.500,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	675.220.440,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	675.220.440,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.020.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.020.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	146.341.704,00	ADD, PAD, SLP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.156.400,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	29.185.304,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	71.625.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	71.625.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	18.264.100,00	SLP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.264.100,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.726.700,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.726.700,00	
1.2.		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	29.511.774,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	29.511.774,00	PAD, SLP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.511.774,00	
1.3.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	48.001.900,00	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	24.747.100,00	ADD, SLP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.747.100,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	23.254.800,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.254.800,00	
1.4.		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	53.205.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang)	15.302.400,00	SLP
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.302.400,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	10.042.300,00	SLP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.042.300,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter)	27.860.300,00	SLP
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.860.300,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	210.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	210.000.000,00	SLP
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	210.000.000,00	
2		<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>1.012.191.350,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	138.546.050,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian)	96.635.100,00	ADD, DDS
2.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	1.584.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.051.100,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	7.714.800,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.714.800,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	5.013.250,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	5.013.250,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	29.182.900,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.182.900,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	199.116.100,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan D	13.730.300,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.730.300,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	88.631.600,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.631.600,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain	69.848.800,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.848.800,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.905.400,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.905.400,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	594.920.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perumahan/Gang **	204.478.700,00	DDS, SDD
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.819.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	198.659.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	78.131.800,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.906.800,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	76.225.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	312.310.100,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.003.200,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	301.306.900,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	79.608.600,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	79.608.600,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.608.600,00	
3		<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>116.892.200,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	20.960.800,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	20.960.800,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.960.800,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	39.118.300,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabup	10.814.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.814.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (p erayaan hari kemerdekaan hari besa	28.304.300,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.304.300,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	13.290.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/	4.928.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.928.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	8.362.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.362.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	43.523.100,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	19.627.300,00	ADD, PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.627.300,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.831.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.831.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.064.800,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.064.800,00	
4		<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>67.333.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	41.495.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan **	41.495.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.495.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.838.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	25.838.800,00	SDD
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.838.800,00	
5		<u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u>	<u>64.291.380,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	16.345.550,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	16.345.550,00	DDS, PLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.345.550,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.145.830,00	
5.2.00		Keadaan Darurat	1.145.830,00	PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.145.830,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	46.800.000,00	
5.3.00		Keadaan Mendesak	46.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.654.157.848,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(469.841.276,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	469.841.276,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	469.841.276,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tawang Sari, 8 Desember 2022

LURAH

TUPAR